Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1498-1504 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: Kajian strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah

Muhammad Wahyu Amiruddin[1], Mardiana[2]
Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240501110071@student.uin-malang.ac.id, mardiaa@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:
Pemberdayaan Ekonomi; Pengentasan Kemiskinan; Ekonomi Syariah; Kesejahteraan Masyarakat; Keuangan Sosial

Keywords:
Pruductive Waqf; Economic Empowerment; Poverty Alleviation; Islamic Economics; Community Welfare; Islamic Social Finance

A B S T R A K

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf produktif merupakan aset keuangan sosial Islam yang berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengkaji strateginya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM, menyediakan lapangan pekerjaan, menambah pendapatan warga, serta memperkokoh ketahanan ekonomi secara mandiri kelompok rentan. Selain itu, wakaf produktif mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata sesuai prinsip keadilan ekonomi Islam. Namun, proses realisasinya terhambat oleh beragam hambatan termasuk kurangnya literasi dan edukasi wakaf, keterbatasan kompetensi nazir, serta belum optimalnya tata kelola aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

A B S T R A C T

Poverty is still one of the social and economic Indonesia's challenges. From the perspective of Islamic economics, one Islamic social finance tool that has a lot of potential to boost community economic empowerment and sustainable poverty alleviation. This research attemps to examine the function of fruitful waqf in community economic empowerment and examine its strategy as a poverty alleviation instrument. The systematic literature review (SLR) method is used in the study's qualitative methodology. Data were collected from scientific journals, books, regulations, and official publications pertinent to the study topic. The analysis was carried out using the phases of literature identification, selection, assessment, and synthesis. The findings show that effective waqf is crucial to enhancing micro, small, and medium sized businesses (MSMEs) access to credit creating employment opportunities, increasing community income, and strengthening the economic independence of vulnerable groups. In addition, productive waqf supports a more fair allocation of wealth in line with Islamic economic justice. Nevertheless, there are still a number of obstacles to its execution, such as low waqf literacy, limited competencies of nazhir, and suboptimal waqf asset management. Therefore, synergy among stakeholders is needed to optimize productive waqf management as a sustainable economic development instrument.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan melalui bantuan sosial, pemberdayaan pelaku usaha mikro, beserta kemudahan akses pemanfaatan potensi-potensi ekonomi. Upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menciptakan kemandirian secara berkelanjutan bagi ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai instrumen ditawarkan oleh ekonomi syariah, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosialSalah satu instrumen keuangan sosial islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah wakaf. Wakaf adalah suatu cara untuk menahan aset, dengan pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan publik sesuai dengan kaidah syariah. Selama ini, praktik wakaf di Indonesia lebih banyak diwujudkan dalam bentuk asset tidak bergerak seperti masjid, mushala, pesantren, dan pemakaman. Padahal, perkembangan ekonomi syariah telah mendorong lahirnya konsep wakaf produktif yang menekankan pengelolaan asset wakaf secara profesional sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Secara konsep wakaf produktif ialah model pengelolaan wakaf yang mengarahkan aset wakaf ke sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, seperti perdagangan, investasi syariah, pengembangan usaha mikro, pertanian, maupun sektor produktif lainnya (Kahf, 2003). Hasil pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (mauquf ‘alaih) dalam bentuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk beribadah, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.Prospek pengembangan wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Data dari Badan Wakaf Indonesia menunjukkan mengenai potensi tahunan wakaf uang nasional yang ditaksir sebesar Rp180 triliun (Badan Wakaf Indonesia, 2024). Akan tetapi, realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi yang tersedia. Faktor penentu yang mengakibatkan situasi ini adalah kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif serta belum optimalnya pengelolaan asset wakaf secara professional.

Di sisi lain, wakaf produktif memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Aska et al., 2022).Melalui pengelolaan yang tepat, asset wakaf dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan usaha mikro dan kecil, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor pertanian, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, wakaf produktif dinilai mampu menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan karena manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok asset wakaf.Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wakaf produktif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup warga dengan memanfaatkan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian oleh (Aska et al., 2022)menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif melalui lembaga sosial mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta

mendukung program pengentasan kemiskinan. Selain itu, berbagai model pengelolaan wakaf produktif yang berbasis prinsip maqashid syariah juga menunjukkan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor Pendidikan, Kesehatan, pengembangan usaha mikro, dan pembangunan sosial lainnya.

Meskipun seperti itu, berbagai penelitian masih cenderung befokus pada studi kasus lembaga atau program tertentu (Aska et al., 2022) sehingga belum banyak kajian yang secara komprehensif mengkaji peran wakaf produktif sebagai strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah. Selain itu, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kompetensi nazir, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan aset wakaf. Kondisi tersebut menandakan perlunya analisis mendalam guna mengulik secara detail proses wakaf produktif dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis fungsi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengkaji strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah. Dengan menerapkan metode systematic literature review, studi ini diproyeksikan mampu menyajikan ulasan menyeluruh terkait kontribusi wakaf produktif, tangangan implementasinya, serta strategi optimalisasi pengelolaan peran wakaf sebagai sarana pemacu roda perekonomian yang berkesinambungan.

Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan wakaf produktif melalui Bank Wakaf Mikro memiliki kontribusi terhadap perlindungan harta dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif memerlukan dukungan kelembagaan yag kuat. Menurut (Hasibuan & Ekowati, 2022) penelitian pada BMT Al-Rifa'ie menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang belum terhubung dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebabkan proses pembinaan dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antara nazhir dan BWI menjadi faktor penting dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf produktif.

Pembahasan

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan sosial dalam islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan harta benda secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya, konsep wakaf tidak lagi terbatas pada penggunaan aset untuk kepentingan ibadah dan sosial, melainkan telah berkembang menjadi wakaf produktif yang berorientasi pada pengelolaan asset secara profesional guna menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Menurut (Kahf, 2003)wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada kegiatan ekonomi sehingga mampu menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf.Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf produktif memiliki peran strategis karena selaras dengan maqashid syariah, khususnya hifz mal serta realisasi maqashid syariah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Aset wakaf dapat dikelola dalam berbagai sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, property, dan usaha mikro sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan wakaf konsumtif.

Keberadaan wakaf produktif menunjukkan bahwa instrumen filantropi islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai alat untuk pembangunan ekonomi yang implementasinya dapat berkelanjutan sehingga menjadi sumber pendapatan bagi penduduk. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif menjadi salah satu strategi yang relevan dalam mendukung pengembangan ekonomi yang berlandaskan syariah. Wakaf produktif memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pengolaaan yang profesional, hasil pengembangan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program ekonomi yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. (Aska et al., 2022)menjelaskan bahwa wakaf produktif mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui wakaf produktif adalah penyediaan akses permodalan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterbatasan modal sering kali menjadi penghalang utama pengembangan usaha masyarakat. Melalui dana hasil pengelolaan wakaf, lembaga pengelola wakaf dapat memberikan bantuan modal maupun pembiayaan berbasis syariah yang membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksinya (Nur Husen et al., 2025).

Fungsi wakaf produktif dalam hal penguatan kapasitas ekonomi warga masyarakat juga dapat dilihat melalui pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang beroperasi di lingkungan pesantren. Menurut (Fakhrudin & Pratomo, 2021), Tujuan bank wakaf mikro adalah untuk menyediakan akses permodal kepada masyarakat umum yang belum terbiasa dengan lembaga keuangan formal. Melalui skema pembiayaan berbasis syariah dengan margin yang rendah, BWM mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha produktifnya. Selain memberikan pembiayaan, BWM juga menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pembinaan keagamaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Maka dari itu, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Wakaf produktif merupakan konsep pengelolaan aset wakaf yang bertujuan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan melalui aktivitas ekonomi produktif. Hasil pengelolaan tersebut kemudian disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial manfaat kepada masyarakat. Pengelolaan seperti ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi signifikan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi kolektif jika digunakan secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu kendala utama dalam pengembangan wakaf produktif adalah lemahnya manajemen dan pengawasan serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami perwakafan(Wakaf dan Ekonomi Islam & Sari, 2021). Selain itu, kurangnya sosialisasi dan belum optimalnya pengelolaan aset wakaf menyebabkan banyak potensi wakaf yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, wakaf produktif juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pengelolaan aset wakaf berupa lahan pertanian, perkebunan, pusat perdagangan,

maupun property produktif membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan (Sundana, 2023).Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2025, persentase penduduk Indonesia yang termasuk golongan miskin adalah 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,56 poin persentase dibandingkan maret 2024 dan menurun 1,37 juta jiwa dibandingkan dengan periode waktu yang serupa pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, wakaf produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Berbeda dengan bantuan konsumtif yang manfaatnya bersifat sementara, wakaf produktif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka dalam jangka Panjang (Aska et al., 2022).Optimalisasi wakaf produktif dapat dilakukan melalui peningkatan literasi wakaf, penguatan kapasitas nazir, penggunaan teknologi digital, serta kerja sama antara pemerintah, bank syariah, dan lembaga pengelola wakaf. Melalui berbagai upaya tersebut, wakaf produktif diharapkan mampu menjadi alat sosial keuangan islam yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelamjutan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian literatur, wakaf produktif mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah. Pengelolaan aset dengan cara yang produktif mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan modal usaha, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, wakaf produktif memberikan dampak jangka Panjang karena nilai pokok aset tetap terjaga sementara hasil pengelolaannya terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.Banyak studi menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi sebuah instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif apabila mengelola secara profesional dan terfokus pada pengembangan sektor produktif. Selain mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, wakaf produktif juga berperan dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Urgensi pengembangan wakaf produktif semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kondisi kemiskinan di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada maret 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa yang berarti 8,47% warga Indonesia hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, potensi uang wakaf nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai Rp 180 triliun per tahun, namun pada kenyataannya hingga tahun 2024 baru mencapai sekitar Rp2,23 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara potensi dan pemanfaatan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, bagi pemerintah diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dalam pengembangan ekosistem wakaf produktif melalui regulasi, intensif, serta program edukasi yang mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf produktif. Kedua, bagi Badan wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga pengelola wakaf, diperlukan peningkatan profesionalisme nazir melalui pelatihan manajemen, investasi syariah, dan tata Kelola aset sehingga aset wakaf dapat dikelola secara lebih produktif dan akuntabel. Ketiga, bagi lembaga keuangan syariah perlu dilakukan penguatan kolaborasi dengan lembaga wakaf dalam mengembangkan berbagai model pembiayaan dan investasi berbasis wakaf yang mampu mendukung pemberdayaan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, bagi masyarakat diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam berwakaf, khususnya wakaf uang, mengingat besarnya potensi wakaf nasioanal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kelima, kedepannya para peneliti di dorong untuk melakukan penelitian lapangan atau studi kasus pada lembaga pengelola wakaf tertentu untuk memperoleh gambaran lebih detail tentang efektivitas implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

Aska, T. A., Nasution, Z., & Saputra, M. N. (2022). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *7*(2), 776–789. https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484

Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase penduduk miskin Maret 2025 sebesar 8,47 persen. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id

Badan Wakaf Indonesia. (2024). BWI sebut perlu akselerasi wakaf uang agar potensinya terserap maksimal. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id

Fakhrudin, & Pratomo, A. S. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *13*(2), 323–336. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.15485

Hasibuan, L., & Ekowati, V. M. (n.d.) (2022). *Kabilah: Journal of Social Community WAKAF TUNAI PRODUKTIF DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-RIFA'IE*. Retrieved http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32693.

Kahf, M. (2003). *THE ROLE OF WAQF IN IMPROVING THE UMMAH WELFARE*.

Mahmudah, R. A., Dewi, D. C., & Maimunah, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Gadingkulon Dau Kabupaten Malang melalui Pelatihan Pembuatan Kefir untuk Meningkatkan Nilai Ekonomis Susu Sapi: Community Empowerment in Gadingkulon Dau Village, Malang Regency through Kefir Making Training to Increase the Economic Value of Cow's Milk. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, *8*(5), 789-796. https://repository.uin-malang.ac.id/17405/

Ma'unatin, A., Jannah, A., & Sulhan, M. (2023). Sosialisasi Pembuatan Yoghurt Kacang Tanah sebagai Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Ekonomi Di Desa

Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)*, 5(1), 1-5. https://repository.uin-malang.ac.id/16758/

Nur Husen, M., Babussalam Jombang, S., Habibi, R., & Syahni, A. (2025). *EFEKTIVITAS WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT* (Vol. 06, Number 01).

Sundana, E. (2023). *PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PROGRAM WAKAF PRODUKTIF DI DESA X* (Vol. 2, Number 1). http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia

Wakaf dan Ekonomi Islam, J., & Sari, E. (2021). *AL-AWQAF Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Vol. 14, Number 1).